



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1909/UN48/DK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI KULIAH KERJA NYATA BERBASIS DARING (KKNbD)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan sebagai antisipasi terhadap penyebaran virus Corona di sekolah maupun perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan berbagai moda;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Kuliah Kerja Nyata berbasis Daring (KMbD) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Pelaksana Evaluasi Kuliah Kerja Nyata berbasis Daring (KKNbD) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

9. Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
11. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Buku Panduan KKNbD Universitas Pendidikan Ganesha 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI KULIAH KERJA NYATA BERBASIS DARING (KKNbD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021.
- KESATU : Menugaskan nama seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Evaluasi Kuliah Kerja Nyata berbasis Daring (KMbD) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021 Nomor: 023.17.2.677530/2021 revisi 03 Tanggal 4 Mei 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Mei 2021

REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1609/UN48/DK/2021
TANGGAL 5 MEI 2021
TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI KULIAH KERJA NYATA
BERBASIS DARING (KKNbD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/d	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggung Jawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/e	Penanggung Jawab Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan
4	Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/e	Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab Kegiatan
	Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd.,M.Kes	196906061994121001	IV/b	Wakil Penanggungjawab Kegiatan
7	Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd.	196307091990031001	IV/a	Ketua Pelaksana
8	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/c	Sekretaris
9	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Anggota
10	Komang Gede Wenten, S.Pd.	1993010420180101319	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja
REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003